

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 - 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 - 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 5. Sekretaris Kabinet:
 - 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 - 9. Para Gubernur; dan
 - 10. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional, diperlukan pendanaan baik dari sisi Pemerintah, Badan Usaha (Swasta), serta alternatif sumber pendanaan yang berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, telah diterbitkan beberapa peraturan teknis terkait pengelolaannya. Akan tetapi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri memiliki kendala yang dihadapi, antara lain adanya keraguan penggunaan aturan pengadaan dan kurang matangnya perencanaan yang salah satunya dalam hal penyusunan rencana strategis pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, riset dan analisis pasar barang/jasa, analisis

strategi pengadaan dan metode pemilihan penyedia, identifikasi potensi penggunaan produk dalam negeri dan pelaku usaha nasional, identifikasi dan mitigasi risiko, serta pelaksanaan kegiatan lain yang diperlukan.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, diperlukan adanya Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri untuk memperjelas dan menegaskan kembali kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pentingnya penyusunan rencana strategis pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Dengan demikian, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, mengurangi potensi risiko, meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya/value for money.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. mengatasi keraguan *Executing Agency* (EA) dalam penggunaan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- b. mendorong penyusunan rencana strategis pengadaan oleh EA pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri; dan
- c. mendorong keterlibatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

3. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

a. Executing Agency yang selanjutnya disingkat EA adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi penanggung

- jawab secara keseluruhan atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Rencana strategis pengadaan adalah kajian pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh EA dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan pendanaan bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- b. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 175);
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

6. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, bersama ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Pasal 2 huruf (a)

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

b) Pasal 2 huruf (c)

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

c) Pasal 64

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement).
- (3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional menjelaskan sebagai berikut:.

a. Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Internasional yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kajian pengadaan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan value for money.
- (2) EA menyusun dan menetapkan kajian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai rencana strategis pengadaan.
- (3) Penyusunan dan penetapan rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelaksanaan peningkatan persiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/Daftar Rencana Kegiatan Hibah sampai dengan sebelum pencantuman dalam Daftar Kegiatan.
- (4) Apabila diperlukan, rencana strategis pengadaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dan penetapan kembali.

- (5) Rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan bagi EA untuk membuat kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/ Pemberi Hibah Luar Negeri terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan digunakan dalam implementasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri pada saat negosiasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri.
- (6) Rencana strategis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - (a) identifikasi kebutuhan;
 - (b) riset dan analisis pasar barang/jasa termasuk ketersediaan barang/jasa yang dimaksud di pasar dalam negeri maupun ketersediaan dari pelaku usaha di dalam negeri;
 - (c) analisis strategi pengadaan dan metode pemilihan Penyedia;
 - (d) identifikasi dan mitigasi risiko implementasi, termasuk dan tidak terbatas pada adanya tambahan kapasitas pengadaan (jika dibutuhkan) untuk dapat menegosiasikan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau implementasi pengadaan dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri tersebut; dan
 - (e) pelaksanaan kegiatan lain.
- (7) EA dapat mengikutsertakan pihak yang kompeten dalam menyusun kajian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Pihak yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agen Pengadaan dan/atau tenaga ahli.

b. Pasal 9

- (1) EA membuat kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/Pemberi Hibah Luar Negeri pada saat negosiasi terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan digunakan dalam implementasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/ Perjanjian Hibah Luar

- Negeri sebagai ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.
- (3) Dalam membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), EA berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan/atau LKPP.

c. Pasal 10

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dilakukan setelah berlakunya Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Dalam hal penandatanganan kontrak dengan Penyedia dilakukan dan kontrak tersebut efektif atau dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri, EA harus memastikan adanya ketentuan pembiayaan atas pengeluaran untuk kontrak tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri.
- b. Berdasarkan penjelasan angka 6 huruf (a) di atas, maka diuraikan halhal sebagai berikut:
 - 1) Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.
 - 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dapat mengikuti ketentuan selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang telah disepakati dan/atau sedang berlangsung (on-going) mengikuti ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman luar negeri (loan agreement) atau perjanjian hibah luar negeri (grant agreement); dan
- b) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang belum disepakati ketentuannya dalam perjanjian pinjaman luar negeri (*loan agreement*) atau perjanjian hibah luar negeri (*grant agreement*) agar melakukan penyusunan rencana strategis pengadaan yang selanjutnya dijadikan masukan dalam penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri (loan agreement) atau perjanjian hibah luar negeri (*grant agreement*).
- 3) Para diberi kewenangan untuk pihak menyepakati tata cara/ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan digunakan sebelum perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri ditandatangani untuk menghindari keterlambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan.
- 4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri beserta UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- 5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya/value for money, EA menyusun dan menetapkan rencana strategis pengadaan sebagai berikut:
 - a) Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dimulai sejak pelaksanaan peningkatan persiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah sampai dengan sebelum pencantuman dalam Daftar Kegiatan;

- b) Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dimulai paralel dengan proses pengusulan hibah atau dimulai sebelum negosiasi hibah dilaksanakan; dan
- c) Apabila diperlukan, rencana strategis pengadaan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dan penetapan kembali.
- 6) Rencana strategis pengadaan yang telah disusun dan ditetapkan EA menjadi masukan untuk membuat kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri/ Pemberi Hibah Luar Negeri terkait tata cara/ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan digunakan dalam implementasi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri.
- 7) Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri maka perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement) sepanjang telah terdapat dokumen yang mengindikasikan ketentuan pembiayaan.
- 8) Pelaksanaan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dapat dilakukan apabila telah terdapat Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri atau telah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri.
- 9) Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Hibah Luar Negeri, EA harus memastikan adanya dokumen resmi yang menegaskan bahwa pemberi Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri akan membiayai pengeluaran atas kontrak tersebut.
- c. Berkenaan dengan angka 5 huruf (b), EA agar mengikutsertakan UKPBJ dan/atau pihak yang kompeten lainnya untuk menyusun rencana strategis pengadaan, yaitu antara lain:
 - 1) identifikasi kebutuhan;
 - riset dan analisis pasar barang/jasa termasuk ketersediaan barang/jasa yang dimaksud di pasar dalam negeri maupun ketersediaan dari pelaku usaha di dalam negeri;

- 3) analisis strategi pengadaan dan metode pemilihan Penyedia;
- 4) identifikasi dan mitigasi risiko implementasi, termasuk dan tidak terbatas pada adanya tambahan kapasitas pengadaan (jika dibutuhkan) untuk dapat menegosiasikan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau implementasi pengadaan dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri tersebut; dan
- 5) Kegiatan lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- d. Berkenaan dengan angka 7 huruf (b), dalam pelaksanaan *advance* procurement untuk pengadaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, EA perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - memastikan bahwa dana Pinjaman Luar Negeri sudah dialokasikan dalam pagu anggaran;
 - 2) organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri harus sudah terbentuk sebelum proses *advance procurement* dilakukan; dan
 - 3) adanya dokumen ketentuan indikasi pembiayaan dan kesepakatan dengan pemberi Pinjaman Luar Negeri yang memuat mengenai ketentuan/prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan digunakan.

7. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Bersumber Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2023 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

> > ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Kepala Kantor Staf Presiden; dan
- 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.